



UNTUK DINAS.

**PUTUSAN
NOMOR 302/Pid/2018/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sudibyo Bin Jurahman
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /22 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langse Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ahmad Sudibyo Bin Jurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HADI WINARTO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HADI WINARTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Wahid Hasyim, Dk.Kranggan, Rt.02/Rw.03,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/HWP/II/2018, tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 5 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018 No.Reg.Perk: PDM-48/PAT/Ep.1/07/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat Kantor Notaris Gatot Sugiarto, SH Jl. Supriyadi Nomor. 65B Kab. Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula pada tanggal 12 Maret 2015, Terdakwa Ahmad Sudibyo datang ke kantor Notaris Gatot Sugiarto, S.H., Jl. Supriyadi No.65B, Pati, untuk membuat Akta Hibah dari Sdr. Darwati ke kepada Terdakwa Ahmad Sudibyo bin Jurahman berupa tanah dengan sertifikat a.n. Sdr. Darwati (Alm) Binti KASIRUN (Alm), dengan nomor sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2, tertanggal 05 Mei 1990.
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2015, Terdakwa Ahmad sudibyo bin Jurahman datang lagi untuk kedua kalinya ke kantor Gatot Sugiarto, SH untuk menyuruh Saksi GATOT SUGIARTO Bin KARNIJAN (Alm) sebagai Notaris dan PPAT, menempatkan keterangan didalam Akta Hibah bahwa Sdr. Darwati (alm) telah menghibahkan hak atas tanah dengan sertifikat a.n. Sdr. Darwati

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Binti KASIRUN (Alm), dengan nomor sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2, tertanggal 05 Mei 1990, Kepada Terdakwa Ahmad Sudibyo.

- Ternyata DARWATI binti KASIRUN (alm) selaku pemilik tanah sudah meninggal dunia sesuai Surat Kematian pada tanggal 22 Juni tahun 2011. Akan tetapi Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang mengaku bernama DARWATI (seolah-olah DARWATI masih hidup) dan mengaku sebagai Pemilik tanah sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2, tertanggal 05 Mei 1990 dan Terdakwa mengetahui juga bahwa DARWATI binti KASIRUN sudah meninggal , kemudian dengan akta hibah Nomor :437/III/MGR/2015, tanggal 17 Maret 2015 tersebut Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN menggunakannya untuk menggantikan sertifikat tanah milik DARWATI (ALM) binti Kasirun beralih kepada atas nama Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin Jurahman.
- Bahwa DARWATI binti Kasirun (ALM) mempunyai Suami bernama SUKARJAN dan mempunyai anak bernama SURASMINI BIN SUKARJAN sesuai dengan AKTA KELAHIRAN yang hingga sekarang masih hidup.
- Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN, Saksi SURASMINI BIN SUKARJAN dan SUKARJAN selaku ahli waris mengalami kerugian kehilangan Hak atas tanah warisan karena Sertifikat tanah sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2 milik DARWATI binti KASIRUN (ALM) seharga kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), telah beralih hak kepada atas nama Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat Kantor Notaris Gatot Sugiarto, SH Jl. Supriyadi Nomor. 65B Kab. Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mula pada tanggal 12 Maret 2015, Terdakwa Ahmad Sudibyo datang ke kantor Notaris Gatot Sugiarto, S.H., Jl. Supriyadi No.65B, Pati, untuk membuat Akta Hibah dari Sdr. Darwati ke kepada Terdakwa Ahmad Sudibyo bin Jurahman berupa tanah dengan sertifikat a.n. Sdr. Darwati (Alm) Binti KASIRUN (Alm), dengan nomor sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2, tertanggal 05 Mei 1990.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2105, Terdakwa Ahmad sudibyo bin Jurahman datang lagi untuk kedua kalinya ke kantor Gatot Sugiarto, SH untuk menyuruh Saksi GATOT SUGIARTO Bin KARNIJAN (Alm) sebagai Notaris dan PPAT, menempatkan keterangan didalam Akta Hibah bahwa Sdr. Darwati (alm) telah menghibahkan hak atas tanah dengan sertifikat a.n. Sdr. Darwati (Alm) Binti KASIRUN (Alm), dengan nomor sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2, tertanggal 05 Mei 1990, Kepada Terdakwa Ahmad Sudibyo.

Ternyata DARWATI bintiKASIRUN (alm) selaku pemilik tanah sudah meninggal dunia sesuai Surat Kematian pada tanggal 22 Juni tahun 2011. Akan tetapi Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang mengaku bernama DARWATI (seolah-olah DARWATI masih hidup) dan mengaku sebagai Pemilik tanah sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2, tertanggal 05 Mei 1990 dan Terdakwa mengetahui juga bahwa DARWATI binti KASIRUN sudah meninggal , kemudian dengan akta hibah Nomor :437/III/MGR/2015, tanggal 17 Maret 2015 tersebut Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN menggunakannya untuk menggantikan sertifikat tanah milik DARWATI (ALM) binti Kasirun beralih kepada atas nama Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin Jurahman.

Bahwa DARWATI binti Kasirun (ALM) mempunyai Suami bernama SUKARJAN dan mempunyai anak bernama SURASMINI BIN SUKARJAN sesuai dengan AKTA KELAHIRAN yang hingga sekarang masih hidup.

Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN, Saksi SURASMINI BIN SUKARJAN dan SUKARJAN selaku ahli waris mengalami kerugian kehilangan Hak atas tanah warisan karena Sertifikat tanah sertifikat : 00299, dengan Luas 309 m2 milik DARWATI binti KASIRUN (ALM) seharga kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), telah beralih hak kepada atas nama Terdakwa AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN .

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan sela Nomor 161/Pid.B/2018/PN. Pti. tanggal 21 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa AHMAD SUDIBYO Bin DJURAHMAN melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 161/Pid.B/2018/PN.Pti atas nama Terdakwa AHMAD SUDIBYO Bin DJURAHMAN tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUDIBYO Bin JURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SUDIBYO Bin JURAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat dengan Hak milik Nomor. 00299, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Kematn Margorejo, Desa Langse, NIB 11111217.00237, surat ukur tanggal 09/01/2015, No. 00222/2015, Luas 309 M2, diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 2015, dengan nama pemegang Hak Ahmad Sudibyo;
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar F-2.17, Surat Kematian Nomor 474.3/102/IX/2017, An. Darwati tanggal 12 September 2017;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta kelahiran Nomor 12.087/VI/1985, An. Surasmini tanggal 09 Desember 1985.

Dikembalikan Kepada Saksi Surasmini.

- 1 (satu) lembar Akta Hibah dengan Nomor:437/III/MGR/2015, tanggal 17 Maret 2015;

Terlampir dalam berkas perkara An. Ahmad Sudibyo Bin Jurahman;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 5 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sudibyo Bin Jurahman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN AKTA OUTENTIK YANG DIPALSUKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Sudibyo Bin Jurahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat dengan Hak milik Nomor. 00299, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Kematam Margorejo, Desa Langse, NIB 11111217.00237, surat ukur tanggal 09/01/2015, No. 00222/2015, Luas 309 M2, diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 2015, dengan nama pemegang Hak Ahmad Sudibyo;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar F-2.17, Surat Kematian Nomor 474.3/102/IX/2017, An. Darwati tanggal 12 September 2017;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran Nomor 12.087/VI/1985, An. Surasmini tanggal 09 Desember 1985.

Dikembalikan Kepada Saksi Surasmini binti Sukarjan;

- 1 (satu) lembar Akta Hibah dengan Nomor:437/III/MGR/2015, tanggal 17 Maret 2015;

Terlampir dalam berkas perkara An. Ahmad Sudibyo Bin Jurahman;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati, masing-masing pada tanggal 8 dan 11 Oktober 2018, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Oktober 2018 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 Oktober 2018, dan selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Oktober 2018 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 1 November 2018, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Pati kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing tertanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana terurai dalam Memori Banding pada pokoknya adalah:

- Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti maka semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, namun majelis hakim hanya menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka dengan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (pelapor) atau putusan kurang dari 2/3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dengan putusan yang terlalu ringan tersebut dikawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatannya kembali dan dikawatirkan dengan pidana yang ringan tersebut semakin banyak orang lain yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata murni hanya sebagai penerima hibah tanah dari saksi Sukardjan tapi dalam Akta Hibah yang dibuat saksi Gatot Sugiarto, S,H selaku PPAT antara lain pemberi hibah Sukardjan telah diganti subyeknya Darwati (alm) diberi KTP palsu juga KTP Sukardjan juga dipalsu, perbuatan mengenai validasi data-data adalah tanggung jawab saksi Gatot Sugiarto, S.H. selaku PPAT; Perbuatan Terdakwa selaku penerima hibah pasif tidak meresahkan masyarakat dan tidak merugikan orang lain pemberi hibah saksi Sukardjan



tidak merasa dirugikan sedangkan pelapor saksi Surasmini mengaku-ngaku anaknya saksi Sukardjan sedangkan saksi Sukardjan menolak dengan keras bahwa saksi Surasmini adalah anaknya dia adalah anak kandung dari Hardjo Dulmuit dan ibunya Khotidjah, karena tidak ada yang dirugikan maka seharusnya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa unsur jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Berdasarkan atas keterangan Saksi Sukardjan maka ia merasa tidak dirugikan sedangkan terhadap saksi Surasmini, Sukardjan tidak pernah mengangkat saksi Surasmini, Sukardjan tidak pernah mengangkat saksi Surasmini sebagai anak angkat, maka terhadap hal ini mengandung segketa keperdataan yang harus dibuktikan dalam ranah hukum perdata, maka unsur dapat mendatangkan kerugian tersebut tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (sebagaimana pendapat Hakim Anggota II Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban atas Validasi data Akta Hibah yang tidak benar isinya maupun dokumen KTP-KTP palsu yang digunakan untuk balik nama menjadi atas nama Terdakwa adalah tanggung jawab saksi Gatot Sugiarto, S.H. selaku PPAT;
- Bahwa dalam Akta Hibah tersebut KTP atas nama Darwati dan KTP atas nama saksi Sukardjan semua dibuat palsu oleh Saksi Gatot Sugiarto, S.H. selaku PPAT sebab tidak sesuai dengan KTP asli yang tetap dipegang dan disimpan oleh saksi Sukardjan dan hal tersebut telah dicek ke kantor Catatan Sipil dan oleh kantor Duhcapil Pati KTP-KTP dalam Akta Hibah adalah palsu;

Berdasarkan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. : PDM-48/Pati/Ep.1/07/2018 Pati, tertanggal 05 Juli 2018 batal demi hukum;
2. Menyatakan terdakwa AHMAD SUDIBYO bin DJURAHMAN tidak terbukti secara sah meyakinkan tidak bersalah, TIDAK melakukan tindak : “ MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN “
3. Menyatakan terdakwa AHMAD SUDIBYO bin DJURAHMAN tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan terdakwa AHMAD SUDIBYO bin DJURAHMAN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan se adil-adilnya dan arif bijaksana sesuai asas kepatutan;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Banding pada pokoknya adalah:

- Bahwa perkara terdakwa Ahmad Sudibyo adalah murni perkara perdata bukan tindak pidana;

Karena perbuatan terdakwa dalam proses hibah tersebut adalah hanya menanda tangani blangko akta hibah kosong sebagai penerima hibah bersama pemberi hibah saksi Sukandjan dirumah orang tuanya yaitu saksi Djurahman, atas kehendak saksi Gatot Sugiarto, S.H. selaku PPAT dan melunasi kekurangan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan mengambil Sertifikat SHM Nomor 0299 yang sudah balik nama atas nama Ahmad Sudibyo Terdakwa oleh Notaris Gatot Sugiarto, S.H.

Atas Validasi data mengenai Akta Hibah bukan tanggung jawab terdakwa karena semua yang membuat yaitu KTP-KTP palsu adalah Gatot Sugiarto, S.H.;

Atas Validasi data mengenai Akta Hibah bukan tanggung jawab terdakwa karena semua yang membuat yaitu KTP-KTP palsu adalah Gatot Sugiarto, S.H. selaku PPAT;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menjadikan Ahmad Sudibyo sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak benar/keliru karena ada dugaan terdakwa lain pelaku yang sebenarnya (subyek hukumnya keliru);

Karena banyak surat bukti untuk terdakwa yang tidak diakomodir oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga merugikan Terdakwa seolah-olah tampak menjadi Terdakwa beneran, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menempatkan Terdakwa, Sukarjan dan Djurahman sebagai saksi korban karena akta hibah yang dibuat Gatot Sugiarto, S.H. bersama karyawatnya pada tanggal 17 Maret 2015 itu isinya palsu, ada pemalsuan KTP Darwati dan KTP Suhardjan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG



KTP-KTP tersebut sudah diverifikasi oleh Kepala Desa Langse di Kantor Dukcapil Kabupaten Pati ternyata palsu dan yang asli masih dipegang/disimpan Sukardjan;

- Perumusan surat dakwaan terhadap Terdakwa adalah tidak cermat, tidak jelas, dan kabur.

Surat dakwaan terjadi kekeliruan yang fatal menyangkut tempus delictie dan locus delictie.

tempus delictie (waktu) yang membingungkan, sehingga kabur yaitu tanggal 17 Maret 2018 atau 17 Maret 2015 sehingga surat dakwaan kabur;

Locus delictie (tempat), tempat kejadian perkara di Kantor Notaris Gatot Sugiarto, S.H. adalah tidak benar karena pada tanggal 17 Maret 2015 atau tanggal 17 Maret 2018 Sukardjan pemberi hibah dan Ahmad Sudibyo penerima hibah tidak pernah datang atau menghadap Gatot Sugiarto, S.H. selaku Notaris begitu pula Amrudin Kepala Desa Langse dan penandatanganan Akta Hibah tersebut dilakukan di rumah Djurahman dalam bentuk blangko kosong, dengan adanya fakta tersebut maka Surat dakwaan batal demi hukum;

- Bahwa semua unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum semua tidak terbukti sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Berdasar alasan-alasan sebagaimana terurai diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1...Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. : PDM-48/Pati/Ep.1/07/2018 Pati, tertanggal 05 Juli 2018 batal demi hukum;
2. Menyatakan terdakwa AHMAD SUDIBYO bin DJURAHMAN tidak terbukti secara sah meyakinkan tidak bersalah, TIDAK melakukan tindak : “ MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN “
3. Menyatakan terdakwa AHMAD SUDIBYO bin DJURAHMAN tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa AHMAD SUDIBYO bin DJURAHMAN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan , kemampuan serta harkat dan martabatnya;



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan se adil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan Pembanding (Penasehat Hukum Terdakwa) dalam Memori Bandingnya adalah merupakan hal-hal yang telah disampaikan pada pembelaan (Pledoi) dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang lalu, hal-hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan, oleh karena itu pengulangan kembali hal-hal tersebut dalam Memori Banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Disamping itu Pembanding juga mempersoalkan kembali fakta-fakta persidangan yang telah dinyatakan sebagai fakta hukum, sedangkan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut;

Berdasar uraian tersebut mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memberikan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 26 September 2018 atau setidak-tidaknya putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat / pelapor;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 5 Oktober 2018 Nomor 161/Pid.B/2018/PN. Pti, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan niat atau ide untuk membalik nama tanah dari atas nama Darwati menjadi atas nama terdakwa adalah selain dari saksi Sukardjan (suami Darwati) sebelumnya telah datang ke Notaris/PPAT untuk menyampaikan niatnya agar tanah Darwati menjadi atas nama terdakwa padahal terdakwa mengetahui saat itu pemilik tanah yaitu Darwati telah meninggal dunia dan harusnya tanah tersebut menjadi barang warisan atau turun waris peralihan haknya bukan dengan hibah dengan kenyataan tanah tersebut telah berubah menjadi atas nama terdakwa padahal ada ahli waris yang seharusnya berhak untuk mewaris yaitu Surasmini yang ternyata mempunyai akta kelahiran yang menyatakan kalau dia adalah anak dari almarhumah Darwati dan Sukardjan, maka dialah yang berhak mewaris tanah tersebut sebelum ada putusan Hakim yang membatalkan akta kelahiran tersebut yang berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan terdakwa membalik nama tanah milik almarhumah Darwati menjadi atas nama terdakwa adalah menimbulkan kerugian bagi Surasmini (pelapor) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa kalau perkara ini adalah murni perkara perdata, karena tanpa terdakwa datang ke Notaris/PPAT mengutarakan niatnya untuk membalik nama dari atas nama almarhumah Darwati menjadi atas nama terdakwa maka kejadian ini tidak akan terjadi kenyataannya tanah sengketa telah berubah dari sertifikat hak milik Darwati menjadi atas nama terdakwa dengan melalui/proses yang tidak benar oleh karena itu agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut serta masyarakat tidak ikut ikutan melakukan perbuatan sebagaimana kejadian ini maka dianggap



patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 5 Oktober 2018, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 5 Oktober 2018 yang dimohon banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami Purwono, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, A.P. Batara Randa S.H. dan Eko Tunggal Pribadi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 302/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2018, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

A.P. Batara Randa, S.H.

Purwono, S.H., M.H.

Ttd.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

PANITERA-PENGGANTI,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 302/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)